

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### 1. Profile Lembaga BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

###### a. Sejarah Singkat BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Terjadinya krisis multimediasin pada tahun 1998 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Di tengah terpaan badai krisis tersebut perusahaan berskala menengah dan besar banyak kolaps, bahkan ada beberapa yang ambruk. Sebaliknya, sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) menunjukkan keperkasaannya, setidaknya begitu terpengaruh oleh gonjang-ganjing krisis tersebut. Artinya, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional.

Dari fakta sejarah tersebut sudah saatnya menjadikan sektor UMKM sebagai garda terdepan perekonomian nasional, dan tidak lagi dipandang sebelah mata, apalagi hanya dijadikan sebagai pelengkap penderita. Sebab sektor inilah yang paling dekat dengan masyarakat; digerakkan dan dikelola oleh masyarakat. Sektor ini memiliki jutaan unit dan tentu saja banyak menyerap tenaga kerja. Justru karena berbasis masyarakat inilah yang menjadikan UMKM begitu lentur menghadapi guncangan krisis ekonomi. Namun demikian, karena sektor UMKM dikelola dengan kondisi yang serba minim; minim teknologi, permodalan, SDM dan manajemen, maka sektor ini

memerlukan sentuhan pihak lain, baik pemerintah, LSM, maupun Perguruan Tinggi. Paling tidak pemerintah harus merevitalisasi komitmennya terhadap pembangunan ekonomi, yang konon sokogurunya adalah koperasi.

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. 1 perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan “imbangan” yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa, sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/25 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari’ah (Komsyah)

Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah Karangrejo Tulungagung untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT. Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT, maka pada bulan November 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 November 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Tahap pertama yang dilakukan pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M<sup>2</sup>. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan keinginan anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap finishing, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada

yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks sambatan (Cuma-Cuma), melainkan sudah diperhitungkan oleh pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, M.M. Keberadaan kantor merupakan jaringan bagi sebuah organisasi. Darisanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah “PR” berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

b. Kegiatan dan Usaha BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

1) Prinsip Operasional

Prinsip operasional yaitu sampai saat ini usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan USP Konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh

karena itu USP Konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Tidak menggunakan sistem bunga

Sebagaimana dimaklumi, bunga (interest) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP Konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, Karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba. Mengenal masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu; QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS.Ar-Ruum: 30, dan QS. An-Nisa': 29. Di samping ayat-ayat tersebut banyak hadist yang menjelaskan larangan riba.

b) Prinsip Jual Beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (mark-up) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

c) Prinsip bagi hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

d) Prinsip non-profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

2) Baitul mal

Dengan segala keterbatasnya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal Istiqomah adalah:

a) Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah ( ZIS).

Dana-Dana Inilah yang menjadi sumber pendapatan dari baitul mal.

b) Pembiayaan qardhul hasan, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya

berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

c) Penyembelihan binatang qurban.

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada hari raya qurban (idul adha ). Pelaksanaanya digilir ke desa-desa, terutama desa-desa yang dipandang minus secara ekonomi.

d) Santunan yatim piatu.

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim piatu, terutama yayasan yang ada di desa sukorejo dan desa jeli.

e) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah.

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah, Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

3) Baitul Tanwil

Secara harfiah Baitul Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitul Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota pemilik dana dan

anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitul Tamwil adalah:

a) Penghimpunan Dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

1) Bentuk Simpanan meliputi: Simpanan Pokok Anggota Koperasi, Simpanan Pokok Pembiayaan, Simpanan Wajib Anggota, Simpanan Pembiayaan, Simpanan Wajib Pembiayaan.

2) Penyertaan modal: penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain :

- a) Pernyataan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah
- b) Sertifikat pernyataan modal dapat diperjual belikan dalam lingkup anggota Komsyah
- c) Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT).

3) Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah Simpanan Masyarakat Syari'ah

(SIMASYA), dan Simpanan Pendidikan Istiqomah (Simpati).

4) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi anggota dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulanya.

b) Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

1) BBA (Bai'bi Tsaman Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

2) Murobahah

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan

harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

c. Struktur Organisasi BMT Istiqomah Karangrejo

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak dan kewajiban anggota ini diatur dalam anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8.9.10.

Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer utama. Manajer utama inilah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh pengawas. Kelak, pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota.

Karena pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, disamping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

d. Susunan Kepengurusan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

1. Susunan Pengurus :

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pengurus**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, S.S.	Jalan Dahlia 09 Karangrejo	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari, kedungwaru	Sekretaris
3.	Yoyok Sunaryo, S.E.	Ngranti, Boyolangu	Bendahara

2. Susunan Pengawas :

**Tabel 4.2**  
**Susunan Pengawas**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Bolu, Punjol Karangrejo	Pengawas Syariah
2.	Winarto, S.Ag	Gendingan, Kedungwaru	Pengawas keuangan
3.	H.Imam Mustakim	Krajan, Karangrejo	Pengawas Org & Kelembagaan

3. Susunan Pengelola :

**Tabel 4.2**  
**Susunan Pengelola**

## 2. Profil Lembaga BMT Pahlawan Tulungagung

### a. Sejarah BMT Pahlawan Tulungagung

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawaan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil ( akar rumput ) sesuai syariah islam, yakni sistem bagi hasil/tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan

No	Nama	Alamat	Pend	Jabatan
1.	M. Arif Jauhari, S.H.	Karangrejo	S-1	Manajer
2.	Dini indrawati, a.md.	Sukorejo, Karangrejo	D-3	Kasir
3.	Hetik harnonik	Ngujang, kedungwaru	S-1	Adm Pembiayaan
4.	Mugiono	Sendang	SLTA	Pembiayaan
5.	Heru Sunarko	Jl. Anggrek II Karangrejo	SLTA	Pembiayaan
6.	Andi Rosa W, S.E.	Sendang Tulungagung	S-1	Pembiayaan
7.	Riska Putri Wijayanti	Tugu,nglongsor Trenggalek	S-1	Pembukuan
8.	Zainul Fuad, S.E.	Tiudan Gondang	SLTA	Manajer
9.	Moh. Ersan Rifa'i	Majan Kedungwaru	S-1	Pembiayaan
10.	Lisa Murnisari, S.E.	Jln. IG Ngurah Rai, TA	S-1	Pembukuan
11.	Shofa Sanaya	Plosokandang Kedungwaru	S-1	Kasir
12.	Riko Antofanni	Majan Kedungwaru	SLTA	Pembiayaan
13.	Novan Ega Rahtama	Serut Boyolangu	S-1	Pembiayaan
14.	M. Qoidul Umam	Plosokandang, Kedungwaru	S-1	Pembiayaan
15.	Sujai	Jl.Dahlia Karangrejo	SLTA	Cleaning Service

demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan Tulungagung memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30 Maret 2016 dari Kementerian Koperasi. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang-undang. Sekarang BMT Pahlawan Tulungagung juga memiliki Nomor Induk Koperasi dan UMKM Republik Indonesia AAGN, Puspayoga. Dengan menempati kantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 104 Tulungagung sebagai Kantor Pusat, saat ini BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para Pengusaha Kecil dan Mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga – lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga“. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Terbukti saat ini BMT Pahlawan memiliki anggota binaan

mencapai 13.987 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain – lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang – cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.

b. Bidang Keanggotaan

BMT adalah lembaga ekonomi yang dibangun dan ditumbuh kembangkan dari dan untuk anggota. Oleh sebab itu peranan Anggota dalam menentukan maju mundurnya BMT sangat besar. Anggota BMT Pahlawan terdiri atas *anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan*. Anggota tetap adalah Para Pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyetor modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftar kan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan Pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal

(Simpanan Pokok Khusus), atau menyimpan/menabung atau memperoleh pelayanan pembiayaan dan atau juga untuk membayar dan menerima Zakat infaq maupun shodaqoh dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ketahun. Sedangkan anggota kehormatan atau disebut anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT. Sesuai data yang ada hingga akhir tahun 2017 anggota BMT tercatat sebanyak 13.987 orang.

c. Bidang Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut :

1. Dewan Pengawas BMT Pahlawan

**Tabel 4.3**  
**Dewan Pengawas BMT Palawan**

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Anang Imam M,M.Kes.	Pengawas Syariah
2.	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3.	H. Mulyono, S.H	Pengawas

2. Dewan Pengurus BMT Pahlawan

**Tabel 4.4**  
**Pengurus BMT Palawan**

No	Nama	Jabatan
1. 1.	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2. 2.	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3. 3.	Drs. H. Siswadi, MA	Sekretaris

4. 4.	Dr. Hj. Retno Indayati, M.Ag	Wakil Sekretaris
5. 5.	Ir.Hj. Harmi Sulistyorini	Bendahara
6. 6.	Dra. Hj. Zulfa Prastiyani	Wakil Bendahara

### 3. Pengelola BMT Pahlawan

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan karyawan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Pengelola BMT Palawan**

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAF	Direktur Utama
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah, SE	Manager Data & Informasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Khusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Staff Administrasi
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati,SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
12	Sutrisno,M. Pd	Bagian Penagihan
13	Eko Pramudianto, S.E.	Bagian Pemasaran
14	Artha Abdillah, S.E.	Bagian Pemasaran

### 4. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (Saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial dakwah.

#### 1. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama –sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai system yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan.

Adapun jenis – jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain :

- a) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan akad sirkah/ kerjasama antara BMT dengan anggota/Nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.
- b) Pembiayaan Murabahah adalah system pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang

atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- c) Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil adalah system pembiayaan dengan akad jual beli , dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman.

## 2. Simpanan / Tabungan

Macam – macam Simpanan/Tabungan di BMT :

- a) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b) Simpanan Wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- c) Simpanan Pokok Khusus (semacam Saham) yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT ,simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan

tertentu. Simpanan ini akan memperoleh Deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.

- d) Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam :
  - 1. Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.
  - 2. Simpanan mudharabah berjangka (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT. Misalnya jangka 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.
- e) Simpanan investasi Khusus yakni simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan , akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.
- f) Simpanan Haji yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dengan menyisihkan Rp 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.
- g) Simpanan Pensiun yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

### 3. Pengumpulan Modal (Simpanan Pokok Khusus)

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lebih – lebih bagi lembaga keuangan, ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokoh tidaknya BMT. BMT Pahlawan yang ketika awal berdiri modal awal yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri hanya sekitar Rp 15.000.000,00. Hingga pada tahun ke 21 ini modal BMT menjadi Rp 2.702.037.133,-. Namun demikian jumlah ini masih sangat kurang jika di banding dana pihak ke tiga yang mencapai Rp 34.228.695.139,- Sesuai ketentuan seharusnya modal sendiri minimal 12,5 % dari dana pihak ketiga atau sebesar 4.3 milyar,-. Oleh sebab itu hingga saat ini BMT Pahlawan masih kekurangan modal sendiri.

## **B. Temuan Penelitian**

1. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung
  - a. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung maka hasil wawancara yang diperoleh dari BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tentang penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah. Dalam menerapkan produk simpanan berjangka mudharabah BMT Istiqomah Karangrejo memiliki 2 produk simpanan yaitu simpanan sukarela dan

simpanan berjangka mudharabah, simpanan sukarela adalah simpanan yang paling diminati di BMT Istiqomah karena bisa diambil sewaktu-waktu dan tidak harus sesuai dengan jangka waktu sedangkan untuk simpanan berjangka adalah simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena memiliki jangka waktu yang ditetapkan diawal untuk itu pengambilan dana simpanan berjangka harus disesuaikan dengan jatuh tempo yang ditentukan diawal maka disini penulis ingin membahas mengenai simpanan berjangka mudharabah. Simpanan berjangka mudharabah tentunya tidak terlepas dari yang namanya prosedur dalam pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah serta pembatasan minimum saldo awal serta batasan minimum dan maksimum penarikan simpanan berjangka tersebut, hal ini dipaparkan oleh ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo tentang penerapan prosedur pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah, batasan minimum saldo awal dan batas maksimum penarikan simpanan berjangka yaitu sebagai berikut:

*“Permohonan calon anggota baru yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu dengan datang ke BMT Istiqomah Karangrejo dan membawa syarat-syarat permohonan pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah berupa FC KTP/SIM lalu ke bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran anggota dengan melampirkan FC KTP/SIM.” Lalu Batas minimum setoran awal pada deposito mudharabah di sini sebesar Rp. 1.000.000,00 yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan BMT, sedangkan batas maksimum penarikan dana simpanan berjangka di BMT*

*Istiqomah Karangrejo adalah sesuai dengan jatuh tempo yang dietapkan di BMT Istiqomah Karangrejo tulungagung yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jadi jika anggota menyimpan dana deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan maka anggota harus menarik simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jatuh tempo dan jika dalam waktu jatuh tempo tiga bulan anggota belum menarik simpanan depositonya tersebut maka anggota akan dikenakan pinaklty sebesar 0,5%.”<sup>63</sup>*

Begitupun menurut Bapak M. Arif Jauhari, S.H. selaku manajer BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, dari hasil wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan :

*“ Prosedur awal calon anggota baru yang ingin menyimpan danannya dalam bentuk simpanan berjangka di BMT Istiqomah sangatlah mudah dan tidak rumit, karena untuk menjadi anggota baru simpanan berjangka di BMT Istiqomah anggota hanya cukup mengisi formulir serta melampirkan FC KTP/SIM saja, setelah itu anggota bisa menyimpan dananya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan memilih jangka waktu simpananya untuk disepakati bersama BMT.” Sedangkan Batasan minimum setoran awal simpanan berjangka disini hanya sebesar 1.000.000,00 saja, yang dimana nantinya anggota akan mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan BMT sedangkan batasan maksimum dalam penarikan dana tersebut yaitu sesuai dengan persetujuan dan perjanjian awal jatuh tempo atau jangka waktu yang dipilih anggota dan disetujui oleh BMT pada saat awal pembukaan depositonya, yang mana jangka waktunya ditentukan oleh BMT Istiqomah antara lain 1 bulan , 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Maka dari itu, jika anggota simpanan berjangka nanti mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo atau melebihi jatuh tempo yang telah disepakati diawal maka anggota akan dikenakan pinalty sebesar 0,5%.”<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 24 Agustus 2020

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arif Jauhari,S.H. Selaku Menejer di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo dari hasil wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan bahwa:

*Prosedur awal pembukaan deposito untuk calon anggota baru di BMT Istiqomah Karangrejo disini sangatlah mudah mbak, kenapa saya bilang mudah, karena disini prosedur pembukaan deposito tersebut hanya dengan melampirkan FC KTP/SIM saja dan mengisi formulir serta membayar biaya administrasi setelah itu calon anggota sudah bisa mendepositokan uangnya di BMT ini dengan memilih jangka waktu yang telah ditentukan oleh BMT untuk disepakati oleh BMT dan Calon anggota deposito tersebut sedangkan batasan minimal setoran deposito awal disini hanya sebesar Rp 1.000.000,- yang mana nantinya bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dihitung dari besarnya keuntungan BMT. Lalu untuk batasan maksimum penarikan dana depositonya dilakukan sesuai dengan persetujuan awal jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah. Jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal maka nasabah akan dikenakan pinalty.<sup>65</sup>*

Jadi dari hasil wawancara dengan informan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung diatas tentang prosedur pembukaan dapat disimpulkan bahwa pembukaan simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sangatlah mudah, dan tidak rumit, karena hanya mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya administrasi dan melampirkan FC KTP/SIM saja serta batasan minimum saldo awal untuk pembukaan deposito mudharabah tidaklah memberatkan calon anggota baru yang ingin menyimpan dana depositonya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

- b. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo.

Dalam setiap lembaga keuangan syariah tentunya memiliki porsi perhitungan nisbah bagi hasil yang berbeda-beda, nisbah bagi hasil yang akan dibagikan biasanya sesuai dengan kesepakatan antara calon anggota dan BMT, oleh karena itu disini penulis ingin memaparkan hasil wawancara dengan ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengenai mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu sebagai berikut:

*“ Perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota disini sudah ditentukan oleh pihak BMT sendiri dengan memakai prosentase keuntungan anggota yang telah ditetapkan oleh BMT berdasarkan jangka waktu yaitu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65% sedangkan untuk BMT itu sendiri dalam jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 50%, jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil sebesar 45%, jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil sebesar 35% dan untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil sebesar 30%, ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh BMT kepada anggota serta kontribusi nisbah bagi hasil yang diperoleh BMT itu sendiri.. Jadi nisbah bagi hasil yang diberikan BMT kepada nasabah dapat diperoleh dari hasil keuntungan BMT itu sendiri dan perhitungan nisbah bagi hasil tersebut sudah terhitung secara otomatis. Dan bagi hasil tersebut boleh diambil oleh anggota setelah jatuh tempo dan akan dimasukkan ke dalam rekening anggota serta penarikan bagi hasil tersebut harus sesuai dengan nama yang tertera pada deposito tersebut dan tidak boleh diwakilkan, kecuali ahli waris agar dana tetap aman.”<sup>66</sup>*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

Begitupun menurut pemaparan dari Bapak M.Arif Jauhari, hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

*“ Prosentase perhitungan nisbah bagi hasil disini sudah secara otomatis sesuai dengan jangka waktu yang dipilih nasabah, serta porsi nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan oleh BMT yang disesuaikan dengan keuntungan dan nisbah bagi hasil yang diperoleh anggota akan dimasukkan ke dalam rekening anggota setelah jatuh tempo dan penarikan bagi hasil tersebut tidak boleh diwakilkan kecuali kepada ahli waris agar dana depositonya tetap aman. ”<sup>67</sup>*

Hal senada pun juga dipaparkan oleh bapak winarto, S.Ag selaku Pengawas Admin & Keuangan yaitu sebagai berikut :

*“kalau untuk perhitungan nisbah bagi hasil disini sudah dihitung secara otomatis mbak,sama dengan yang dipaparkan oleh ibu riska putri wijayanti dan bapak arif jauhari bahwa porsi nisbah Bagi hasil nasabah itu sudah ditentukan oleh BMT sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah serta disesuaikan dengan keuntungan dari BMT sedangkan prosentase keuntungan anggota yang telah ditetapkan oleh BMT berdasarkan jangka waktu yaitu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65% sedangkan untuk BMT itu sendiri dalam jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 50%, jangka waktu 3 bulan nisba bagi asil sebesar 45%, jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil sebesar 35% dan untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil sebesar 30%, ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh BMT kepada anggota serta kontibusi nisbah bagi hasil yang diperoleh BMT itu sendiri dan penarikan bagi hasil tersebut bisa diambil setelah jatuh tempo oleh anggota dan tidak boleh diwakilkan kecuali yang bersangkutan atau ahli waris agar dana deposito tersebut tetap aman.”<sup>68</sup>*

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arif Jauhari,S.H. Selaku Menejer di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.....,Pada Tanggal 01 November 2020

Jadi dari hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil yang dipaparkan oleh ibu riska putri wijayanti dan bapak M.Arif Jauhari dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan BMT kepada anggota simpanan berjangka dilihat dari keuntungan BMT itu sendiri dan sudah ditentukan secara otomatis porsi nisbah bagi hasilnya untuk anggota yang disesuaikan dengan jangka waktu atau jatuh tempo pengambilan dana yang ditentukan diawal nasabah dan telah disepakati oleh pihak BMT yang dimana penarikan nisbah bagi hasil tersebut tidak boleh diwakilkan kecuali ahli waris agar dana depositonya tetap aman.

## 2. Kendala dan Solusi dalam Mengatasi Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo

Dalam menerapkan simpanan berjangka mudharabah tentunya tidak terlepas dari terjadinya kendala yang terjadi dalam penerapannya, kendala tersebut dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. oleh karena itu, disini penulis ingin memaparkan tentang hasil wawancara penulis mengenai kendala yang terjadi dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam 2 faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibu Riska Putri Wijayanti,<sup>69</sup> selaku bagian pembukuan serta kendala internal maupun eksternal dan solusi dalam menerapkan simpanan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 24 Agustus 2020

berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu

Sebagai berikut :

*“untuk kendala eksternal dalam menerapkan deposito disini begini mbak, Anggota simpanan berjangka itu belum sepenuhnya paham tentang sistem pengambilan dana simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi disini itu masih banyak anggota deposito yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo jadi untuk kendala internalnya dari pihak BMT Harus menata ulang jadwal yang sudah ada.”*

Jadi dari hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kendala-kendala yang terjadi di BMT Istiqomah Karangrejo dalam menerapkan simpanan berjangka yaitu dari pihak anggotanya yang belum mengerti betul tentang sistem pengambilan dana deposito sehingga pihak BMT harus menata ulang jadwal yang sudah ada karena ada anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo. Sehingga dari berbagai kendala BMT Istiqomah mempunyai solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut Ibu Riska Putri Wijayanti,<sup>70</sup> selaku bagian pembukuan solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu,

*“untuk solusinya itu pihak BMT memberikan denda pinalti sebesar 0,5% dan bisa ambil setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan jika ada anggota baru yang ingin menyimpan dananya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung maka pihak BMT harus menyarankan dan menjelaskan secara detail bagaimana sistem dan pengambilan simpanan berjangka yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung agar tidak ada kesalahpahaman dan anggota bisa mengerti tentang sistem dan pengambilan simpanan berjangka tersebut.”*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 24 Agustus 2020

Begitupun menurut pemaparan Bapak M. Arif Jauhari, S.H.,<sup>71</sup> selaku manajer BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu Sebagai berikut :

*“Kendala eksternal yang terjadi di BMT ini saat menerapkan simpanan berjangka itu begini ya mbk, masih banyak anggota yang belum mengerti dan belum paham bagaimana sistem pengambilan deposito yang berdasarkan pada jangka waktu, yang mana anggota simpanan berjangka tersebut masih banyak yang mengambil simpanan depositonya tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang disetujui diawal karena masih banyak anggota yang mengambil simpanan depositonya sebelum jatuh tempo yang disepakati, untuk kendala internalnya itu otomatis pihak BMT harus menata dan merubah ulang Jadwal yang sudah ditentukan diawal .”*

Lalu untuk solusi dari kendala yang dipaparkan oleh Bapak M. Arif Jauhari, S.H.,<sup>72</sup> selaku manajer BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu Sebagai berikut :

*“Karena adanya kendala seperti itu tadi mbak maka kita pihak BMT akan memberikan denda berupa pinalty sebesar 0,5% kepada anggota yang tetap menarik simpanan berjangkanya yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan diawal dan anggota bisa mengambil dana depositonya setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah dan jika ada anggota baru yang ingin menyimpan dananya di BMT Istiqomah maka pihak BMT harus menjelaskan secara detail tentang bagaimana sistem pengambilan dana yang ada di BMT Istiqomah tersebut agar tidak ada kesalahpahaman anggota dengan pihak BMT dan menyarankan jangka waktu yang akan dipilih nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota simpanan berjangka tersebut.”*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arif Jauhari, S.H. Selaku Menejer di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arif Jauhari, S.H. Selaku Menejer di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

Hal senada pun juga dipaparkan oleh bapak winarto, S.Ag selaku

Pengawas Admin & Keuangan yaitu sebagai berikut :

*“ untuk kendala dalam penerapakan simpanan berjangka disini kalo secara eksternal itu begini mbak,banyak anggota simpanan berjangka di BMT ini itu belum sepenuhnya mengerti tentang sistim pengambilan dana deposito yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan diawal,mengapa demikian, karena anggota simpanan berjangka disini masih banyak yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo atau jangka waktu yang ditetapkan diawal jadi untuk kendala yang internalnya BMT harus merubah dan menata ulang jadwal yang sudah ditentukan diawal.<sup>73</sup>*

Kemudian untuk solusi yang dipaparkan oleh bapak winarto, S.Ag

selaku Pengawas Admin & Keuangan yaitu sebagai berikut :

*“ solusinya ya memberikan denda pinalty itu mbak kepada anggota deposito tersebut dan anggota deposito tersebut hanya boleh mengambil dana depoitonya setelah ada surat pemberitahuan dari BMT.<sup>74</sup>*

Jadi dari hasil wawancara dengan ketiga informan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tentang kendala internal maupun eksternal serta solusi yang terjadi dalam penerapan simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dapat disimpulkan bahwa kendalanya itu dari pihak anggota yang menyimpan dananya di BMT Istiqomah karena belum 100% paham dengan sistem pengambilan dana di BMT Istiqomah Karangrejo yang harus sesuai dengan jatuh tempo dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu oleh karena itu solusi yang dilakukan pihak BMT

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.....,Pada Tanggal 01 November 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.....,Pada Tanggal 01 November 2020

Istiqomah atas kendala tersebut yaitu dengan memberikan denda pinalti sebesar 0,5% dan bisa diambil setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

### 3. Kesesuaian Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dengan Fatwa DSN-MUI

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M. Arif Jauhari, S.H. selaku manajer BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tentang kesesuaian penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut

*“Sebenarnya untuk simpanan berjangka atau deposito mudharabah yang kita laksanakan hampir semuanya yang dikehendaki oleh DSN-MUI kita terapkan. karena sifatnya lebih kepada mudharabah yang mutlaqoh yang artinya bahwa dana simpanan mudharabah kita gunakan sepenuhnya dengan akad diawal, untuk kegiatan bersama usaha yang dikelola oleh BMT. Dan kita juga tidak pernah memberikan nominal presentase untuk bagi hasil. Karena memang prosentase ini tidak diperbolehkan oleh DSN-MUI, Jadi hal-hal yang disampaikan, kita sepakati di awal dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada calon penanam modal dalam usaha mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.”<sup>75</sup>*

Begitupula hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Winarto, S.Ag selaku Pengawas admin dan keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo mengenai kesesuaian penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan Fatwa DSN-MUI beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arif Jauhari,S.H. Selaku Menejer di BMT Istqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

*Penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sudah sesuai mbak, karena dewan pengawas syariah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo ini adalah salah satu anggota MUI dan beliau juga merupakan ulama yang menguasai dibidang itu dari Nahdatul ulama. Jadi dapat saya simpulkan bahwa semua kegiatan akad dan produk yang ada di BMT Istiqomah itu sudah melalui pengkajian yang mendalam dan sesuai fatwa dari pengawas syariah mbak, karena semua kegiatan-kegiatan yang ada di BMT Istiqomah serta sistim-sistimnya dan model-modelnya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh DSN-MUI.<sup>76</sup>*

Hal senada juga dipaparkan oleh ibu Riska Putri Wijayanti, tentang kesesuaian penerapan simpanan berjangka deposito dengan fatwa DSN-MUI beliau mengatakan bahwa :

*“Begini mbak, untuk kesesuaian penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT ini dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito, kalo menurut saya sudah sesuai, karena penerapan deposito yang ada di BMT ini dibuat berdasarkan prinsip bagi hasil bukan bunga dan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada bapak winarto selaku pengawas admin & keuangan.”<sup>77</sup>*

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai dengan penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah yang dikendaki oleh DSN-MUI dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Putri Wijayanti selaku bagian pembukuan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak winarto, S.AG, selaku pengawas admin & keuangan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung....., Pada Tanggal 01 November 2020

#### 4. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung

##### a. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara di BMT Pahlawan Tulungagung maka hasil wawancara yang diperoleh dari BMT Pahlawan Tulungagung maka hasil wawancara yang diperoleh dari BMT Pahlawan Tulungagung tentang penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Pahlawan. Dalam menerapkan produk simpanan berjangka mudharabah BMT Pahlawan memiliki 2 produk simpanan yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka mudharabah, simpanan biasa adalah simpanan yang paling diminati di BMT Pahlawan karena jumlahnya tidak terbatas dan dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembalianya tidak dibatasi sedangkan untuk simpanan berjangka adalah simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena memiliki jangka waktu yang ditetapkan diawal untuk itu pengambilan dana simpanan berjangka harus disesuaikan dengan jatuh tempo yang ditentukan diawal maka disini penulis ingin membahas mengenai simpanan berjangka mudharabah tentang prosedur pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah yang dipaparkan menurut ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung tentang prosedur pembukaan simpanan berjangka

deposito mudharabah, batasan minimum saldo awal dan batas maksimum penarikan simpanan berjangka yaitu sebagai berikut:

*“Proses Permohonan pembukaan calon anggota baru simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu dengan cara datang ke BMT Pahlawan mengisi formulir pendaftaran anggota BMT Pahlawan Tulungagung dengan melampirkan FC KTP/SIM. “ Batas minimum untuk setoran pada deposito mudharabah di sini sebesar Rp.1.000.000,- perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan BMT, sedangkan batas maksimum penarikan dana simpanan berjangka di BMT Pahlawan Tulungagung adalah sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu 1 bulan,2-3 bulan, 4-5 bulan, 6-8 bulan, 9-11 bulan,12-17 bulan,24-29 bulan dan 36-41 bulan.Jadi jika anggota menyimpan dana deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan maka anggota harus menarik simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jatuh tempo dan jika dalam waktu jatuh tempo 1 bulan anggota belum menarik simpanan depositonya tersebut maka anggota akan dikenakan pinaklty.”*

Begitu juga hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu

Dyah Iskandiana, S.Ag selaku Manager Keuangan tentang prosedur pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah yaitu sebagai berikut:

*Permohonan pembukaan calon anggota baru disini yaitu dengan menyerahkan FC KTP/SIM satu lembar dengan biaya administrasi untuk daftar anggota sebesar Rp 5000,-, daftar tabungan sebesar Rp 5000,- sama daftar administrasinya sebesar Rp 11.000,-, untuk pembelian materai Rp 6.000,- dan pembelian kartu depositonya Rp 5.000,- dan untuk batasan minimum setoran awal simpanan bejangka disini hanya sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan batasan maksimum penarikanya itu disesuaikan dengan jatuh tempo atau jangka waktu yang dipilih dan telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT.<sup>78</sup>*

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung..., Pada Tanggal 19 September 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan ibu Dyah Iskandiana,S.Ag, selaku manager keuangan BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

Hal senada dipaparkan oleh Bapak H.Chamim Badruzzaman, selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung sebagai berikut:

*“untuk prosedur pembukaan simpanan berjangka calon anggota baru hanya dengan mengisi formulir, melampirkan FC KTP/SIM serta membayar uang administrasi pendaftaran dan uang Rp 1.000.00,- untuk batasan minimum saldo awal pendaftaran simpanan berjangka dan yang terakhir anggota harus memilih jangka waktu simpanannya yang sudah ditentukan secara otomatis oleh BMT untuk disepakati bersama.”<sup>80</sup>*

Jadi dari hasil wawancara dari ketiga narasumber BMT Pahlawan diatas tentang prosedur pembukaan dapat disimpulkan bahwa pembukaan simpanan berjangka di BMT Pahlawan Tulungagung juga sangatlah mudah, jelas dan tidak rumit hanya dengan melampirkan FC KTP/SIM dan mengisi formulir pendaftaran serta batasan minimum saldo awal pembukaan deposito tersebut juga tidak memberatkan calon anggota baru deposito serta batas penarikannya ditentukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT.

b. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil pada BMT Pahlawan Tulungagung

Nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diberikan pada setiap lembaga keuangan syariah atau BMT untuk anggotanya tentunya

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman, Selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

mempunyai porsi yang berbeda-beda, maka dari itu disini penulis melakukan wawancara mengenai mekanisme nisbah bagi hasil di BMT Pahlawan Tulungagung dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung memaparkan bahwasanya:

*“Untuk mekanisme perhitungan nisbah bagi hasilnya itu disesuaikan dengan pendapatan BMT Perbulanya, dari jangka waktu simpanan yang dipilih oleh anggota dan banyaknya simpanan anggota yang didepositokan. Oleh karena itu, jika semakin banyak nominal yang didepositokan oleh anggota maka akan semakin banyak pula bagi hasil yang akan didapatkan oleh anggota tersebut.”<sup>81</sup>*

Begitupula yang disampaikan oleh ibu Dyah Iskandiana selaku bagian keuangan BMT Pahlawan, beliau memaparkan bahwa :

*“untuk ketentuan nisbah bagi hasil disini begini mbk, dilihat dari berapa banyak simpanan anggota yang didepositokan dan berapa jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Dan untuk nisbah bagi hasil perbulanya yang dibagikan kepada anggota itu tidak sama mbk, karena nisbah bagi hasil yang diberikan itu disesuaikan dengan pendapatan BMT Perbulanya. Untuk prosentase nisbah bagi hasilnya yang diberikan kepada anggota sudah ditentukan secara otomatis sebagai berikut apabila anggota menyimpan dananya selama jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5 %, jangka waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0%. sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%, jangka*

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung..., Pada Tanggal 19 September 2020

waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%”<sup>82</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Chamim Badruzzaman selaku pengawas di BMT Pahlawan Tulungagung bahwasanya :

“kalau untuk mekanisme perhitungan bagi hasilnya deposito di bmt pahlawan ini mbak disesuaikan dengan kentungan BMT dan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Selain itu untuk prosentase nisbah bagi hasilnya yang diberikan kepada anggota sudah ditentukan oleh pihak BMT yang disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih, antara lain apabila anggota menyimpan dananya selama jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5 %, jangka waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0%. sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%, jangka waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%”<sup>83</sup>

Jadi dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan nisbah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan ibu Dyah Iskandiana, S.Ag, selaku manager keuangan BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman, Selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

bagi hasilnya itu disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih oleh anggota serta dilihat dari keuntungan anggota tiap bulanya.

#### 5. Kendala dan Solusi dalam Mengatasi Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Pahlawan.

Dalam menerapkan simpanan berjangka mudharabah tentunya tidak terlepas dari terjadinya dalam penerapannya, oleh karena itu, disini penulis ingin memaparkan tentang hasil wawancara penulis mengenai kendala internal maupun eksternal yang terjadi dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung.

Menurut Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran kendala yang terjadi dalam menerapkan simpanan berjangka mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu Sebagai berikut :

*“Kendala eksternal dalam menerapkan simpanan berjangka disini itu dari anggotanya mbak, anggota simpanan deposito disini itu masih ada yang mengambil dana depositonya itu tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan sedangkan untuk kendala internalnya itu pihak BMT Harus Merubah jadwal atau pembukuan yang sudah ada karena anggota simpanan berjangka tersebut mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo.”<sup>84</sup>*

Jadi dari hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kendala-kendala yang terjadi di BMT Pahlawan dalam menerapkan simpanan berjangka yaitu dari pihak anggotanya, anggota simpanan berjangka yang ada di BMT Pahlawan masih ada yang mengambil dana deposito tersebut sebelum jangka waktu

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung..., Pada Tanggal 19 September 2020

yang telah disepakati diawal serta deposito lemah terhadap inflasi. Sehingga dari berbagai kendala diatas, BMT Pahlawan mempunyai solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu

*“untuk solusi yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut yaitu begini mbak, dengan dilakukanya pengenaan pinalty terhadap anggota yang mengambil uangnya tidak sesuai jatuh tempo dan bagi hasil depositonya anggota dikurangi dari selisihnya.”<sup>85</sup>*

Begitulah hasil wawancara yang saya lakukan dengan ibu artha abdillah mengenai kendala dan solusi tentang penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan, hal ini sama dengan yang disampaikan oleh ibu Dyah Iskandiana, S.Ag selaku bagian keuangan yaitu

*“untuk kendala eksternalnya itu dari anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo mbk, sedangkan untuk kendala internalnya deposito itu kalo sudah masuk mbak, otomatis kita kan membuat semacam program itu sudah terjadwal, jadi pihak BMT harus merescheduling ulang lagi jadwal yang sudah dibuat karena ternyata simpanan depositonya tersebut diambil sebelum waktunya.”<sup>86</sup>*

Lalu untuk solusi yang dipaparkan oleh ibu Dyah Iskandiana,selaku bagian keuangan tentang kendala diatas yaitu :

*“untuk solusinya ya BMT akan mengenakan denda pinalty mbak kepada anggota dan besar pinalty yang diberikan tersebut tidak sampai mengurangi pokok”<sup>87</sup>*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung..., Pada Tanggal 19 September 2020

<sup>86</sup> Wawancara dengan ibu Dyah Iskandiana,S.Ag, selaku manager keuangan BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

<sup>87</sup> Wawancara dengan ibu Dyah Iskandiana,S.Ag, selaku manager keuangan BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

Hal senadapun dipaparkan oleh Bapak H. Chamim Badruzzaman tentang kendala dan solusi dalam menerapkan simpanan berjangka di BMT Pahlawan yaitu sebagai berikut :

*“jadi untuk kendala eksternalnya itu dari pihak anggotanya sendiri mbk, karena pihak anggota itu masih banyak yang mengambil dana depositonya itu tidak sesuai kesepakatan awal jadi untuk kendala internalnya itu kami pihak BMT harus merubah dan menata ulang jadwal yang sudah ada karena hal tersebut.”<sup>88</sup>*

Sedangkan untuk solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut menurut pemaparan dari bapak H.Chamim Badruzzaman yaitu

*“ya kalau untuk solusinya begini mbk, Karena kendala” tersebut terjadi karena pihak anggota simpanan itu yang mengambil tidak sesuai perjanjian. Jadi, kami pihak BMT harus memberikan peraturan bahwasanya anggota yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty tetapi besarnya pinalty tidak akan mengurangi pokok simpanan anggota penyimpan dana deposito tersebut.”<sup>89</sup>*

Jadi dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber BMT Pahlawan diatas tentang kendala dan solusi yang terjadi dalam penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa deposito mudharabah tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan jika diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty yang besarnya tidak akan sampai mengurangi pokok deposito yang ada di BMT Pahlawan Tulungagung.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman, Selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman, Selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

## 6. Kesesuaian Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT

Pahlawan Tulungagung dengan Fatwa DSN-MUI

Menurut Ibu Artha Abdillah selaku bagian Pemasaran di BMT

Pahlawan Tulungagung tentang kesesuaian penerapan simpanan

berjangka deposito mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai

berikut :

*“ sudah sesuai mbak, karena BMT Pahlawan Tulungagung telah menerapkan sistem bagi hasil dan bukan bunga yang diberikan kepada anggota yang menyimpan depositonya. untuk itu, penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Pahlawan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang melarang bunga atau riba dalam penerapan simpanan berjangka tersebut dan menggantinya dengan bagi hasil untuk anggota yang telah menyimpan dana depositonya di BMT Pahlawan Tulungagung.”<sup>90</sup>*

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Dyah Iskandiana, S,Ag,

selaku bagian keuangan, sebagai berikut :

*“ sudah sesuai mbak, karena setiap kita menentukan produk apapun selalu didampingi dan konsultasi juga dengan DPS”<sup>91</sup>*

Hal senadapun disampaikan oleh bapak H.Chamim Baidruzzaman,

selaku pengawas di BMT Pahlawan Tulungagung, sebagai berikut :

*“kalau untuk kesesuaian penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT Pahlawan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito yang melarang riba, karena BMT ini berbasic syariah maka produk-produk yang dibuat disini berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam, misalnya jika dilembaga keuangan yang berbasic konvensional menggunakan bunga disini mengganti bunga tersebut dengan*

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku bagian pemasaran di BMT Pahlawan Tulungagung..., Pada Tanggal 19 September 2020

<sup>91</sup> Wawancara dengan ibu Dyah Iskandiana,S.Ag, selaku manager keuangan BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

*sistim bagi hasil karena dalam kaidah-kaidah hukum islam  
riba haram hukumnya.*"<sup>92</sup>

Maka dari hasil wawancara diatas dengan ketiga narasumber BMT Pahlawan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai dengan penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah yang dikendaki oleh DSN-MUI.

Jadi dari hasil wawancara di kedua BMT diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan simpanan berjangka mudharabah, kendala-kendala dan solusi yang diberikan di BMT Istiqomah karangrejo dan BMT Pahlawan sebenarnya sama, serta untuk kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sudah sama-sama sesuai dengan fatwa tersebut karena produk-produk yang ada dikedua BMT tersebut sama-sama menganut kaidah-kaidah islam yang melarang riba atau bunga dan diganti dengan bagi hasil untuk anggota simpanan berjangkanya sedangkan perbedaanya hanya terletak pada mekanisme perhitungan nisbah bagi hasilnya dan jangka waktu penarikan atau jatuh temponya saja.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman, Selaku pengawas BMT Pahlawan Tulungagung....., Pada Tanggal 09 November 2020

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Triangulasi**

1. Hasil Uji Triangulasi pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Uji Triangulasi BMT Istiqomah Karangrejo	Ibu Riska Putri Wijayanti (Bagian Pembukuan)	Bapak M.Arif Jauhari (Manager)	Bapak Winarto (Pengawas Admin & Keuangan)	Kesimpulan
<p>a. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung</p>	<p>a. Permohonan calon anggota baru yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu dengan datang ke BMT Istiqomah Karangrejo dan membawa syarat-syarat permohonan pembukaan simpanan</p>	<p>a. Prosedur awal calon anggota baru yang ingin menyimpan danannya dalam bentuk simpanan berjangka di BMT Istiqomah sangatlah mudah dan tidak rumit, karena untuk menjadi anggota baru simpanan berjangka di BMT Istiqomah anggota hanya cukup mengisi formulir serta melampirkan FC KTP/SIM saja, setelah itu</p>	<p>a. Prosedur awal pembukaan deposito untuk calon anggota baru di BMT Istiqomah Karangrejo disini sangatlah mudah mbak, kenapa saya bilang mudah, karena disini prosedur pembukaan deposito tersebut hanya dengan melampirkan FC KTP/SIM saja dan mengisi formulir serta membayar biaya administrasi</p>	<p>a. Dari hasil wawancara dengan informan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung diatas tentang prosedur pembukaan dapat disimpulkan bahwa pembukaan simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sangatlah</p>

	<p>berjangka deposito mudharabah berupa FC KTP/SIM lalu bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran anggota dengan melampirkan FC KTP/SIM.” Lalu Batas minimum setoran awal pada deposito mudharabah di sini sebesar Rp. 1.000.000,00 yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan BMT, sedangkan batas maksimum penarikan dana</p>	<p>anggota bisa menyimpan dananya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan memilih jangka waktu simpananya untuk disepakati bersama BMT.” Sedangkan Batasan minimum setoran awal simpanan berjangka disini hanya sebesar 1.000.000,00 saja, yang dimana nantinya anggota akan mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan BMT sedangkan batasan maksimum dalam</p>	<p>setelah itu calon anggota sudah bisa menandatangani uangnya di BMT ini dengan memilih jangka waktu yang telah ditentukan oleh BMT untuk disepakati oleh BMT dan Calon anggota deposito tersebut sedangkan batasan minimal setoran deposito awal disini hanya sebesar Rp 1.000.000,- yang mana nantinya bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dihitung dari besarnya keuntungan BMT.Lalu untuk batasan</p>	<p>mudah, dan tidak rumit, karena hanya mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya administrasi dan melampirkan FC KTP/SIM saja serta batasan minimum saldo awal untuk pembukaan deposito mudharabah tidaklah memberatkan calon anggota baru yang ingin menyimpan dana depositonya di</p>
--	--	--	---	---

	<p>simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo adalah sesuai dengan jatuh tempo yang dietapkan di BMT Istiqomah Karangrejo tulungagung yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jadi jika anggota menyimpan dana deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan maka anggota harus menarik simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jatuh tempo dan jika dalam waktu jatuh tempo tiga bulan anggota</p>	<p>penarikan dana tersebut yaitu sesuai dengan persetujuan dan perjanjian awal jatuh tempo atau jangka waktu yang dipilih anggota dan disetujui oleh BMT pada saat awal pembukaan depositonya, yang mana jangka waktunya ditentukan oleh BMT Istiqomah antara lain 1 bulan , 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Maka dari itu, jika anggota simpanan berjangka nanti mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo atau</p>	<p>maksimum penarikan dana depositonya dilakukan sesuai dengan persetujuan awal jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah. Jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal maka nasabah akan dikenakan pinalty.</p>	<p>BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung</p>
--	---	--	---	---

<p>b. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo.</p>	<p>belum menarik simpanan depositonya tersebut maka anggota akan dikenakan pinalty sebesar 0,5%.”</p> <p>b. Perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota disini sudah ditentukan oleh pihak BMT sendiri dengan memakai prosentase keuntungan anggota yang telah ditetapkan oleh BMT berdasarkan jangka waktu yaitu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar</p>	<p>melebihi jatuh tempo yang telah disepakati diawal maka anggota akan dikenakan pinalty sebesar 0,5%.</p> <p>b. Prosentase perhitungan nisbah bagi hasil disini sudah secara otomatis sesuai dengan jangka waktu yang dipilih nasabah, serta porsi nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan oleh BMT yang disesuaikan dengan keuntungan dan nisbah bagi hasil yang diperoleh anggota akan</p>	<p>b. kalau untuk perhitungan nisbah bagi hasil disini sudah dihitung secara otomatis mbak,sama dengan yang dipaparkan oleh ibu riska putri wijayanti dan bapak arif jauhari bahwa porsi nisbah Bagi hasil nasabah itu sudah ditentukan oleh BMT sesuai jangka waktu yang dipilih oleh</p>	<p>b. Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tesebut dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan BMT kepada anggota simpanan berjangka dilihat dari keuntungan BMT itu sendiri dan sudah ditentukan</p>
---	--	---	--	---

	<p>50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65% ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh BMT kepada anggota. Jadi nisbah bagi hasil yang diberikan BMT kepada nasabah dapat diperoleh dari hasil keuntungan BMT itu sendiri dan perhitungan nisbah bagi hasil tersebut sudah terhitung secara otomatis. Dan bagi hasil tersebut</p>	<p>dimasukkan ke dalam rekening anggota setelah jatuh tempo dan penarikan bagi hasil tersebut tidak boleh diwakilkan kecuali kepada ahli waris agar dana depositonya tetap aman.</p>	<p>nasabah serta disesuaikan dengan keuntungan dari BMT sedangkan prosentase keuntungan anggota yang telah ditetapkan oleh BMT berdasarkan jangka waktu yaitu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65% ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh</p>	<p>secara otomatis porsi nisbah bagi hasilnya untuk anggota yang disesuaikan dengan jangka waktu atau jatuh tempo pengambilan dana yang ditentukan diawal nasabah dan telah disepakati oleh pihak BMT yang dimana penarikan nisbah bagi hasil tersebut tidak boleh diwakilkan kecuali ahli waris agar dana depositonya tetap aman.</p>
--	--	--	---	--

	<p>boleh diambil oleh anggota setelah jatuh tempo dan akan dimasukkan ke dalam rekening anggota serta penarikan bagi hasil tersebut harus sesuai dengan nama yang tertera pada deposito tersebut dan tidak boleh diwakilkan, kecuali ahli waris agar dana tetap aman.</p>		<p>BMT kepada anggota. serta penarikan bagi hasil tersebut bisa diambil setelah jatuh tempo dan tidak boleh diwakilkan kecuali yang bersangkutan atau ahli waris agar dana deposito tersebut tetap aman.</p>	
--	---	--	--	--

<p>Kendala dan Solusi dalam Mengatasi Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung</p>	<p>Faktor Internal :          Dari hasil wawancara tersebut faktor internalnya yaitu dari pihak BMT Harus menata ulang jadwal yang sudah ditentukan diawal.</p> <p>Faktor Eksternal:          Dari hasil wawancara tersebut faktor eksternalnya yaitu dari pihak Anggota simpanan berjangka itu belum sepenuhnya paham tentang sistem pengambilan dana simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi disini itu masih banyak anggota deposito yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo.</p>	<p>Faktor Internal :          Dalam hasil wawancara tersebut faktor internalnya adalah dari pihak BMT harus menata dan merubah ulang Jadwal yang sudah ditentukan diawal.</p> <p>Faktor Eksternal :          masih banyak anggota yang belum mengerti dan belum paham bagaimana sistem pengambilan deposito yang berdasarkan pada jangka waktu, yang mana anggota simpanan berjangka tersebut masih banyak yang mengambil simpanan depositonya tidak sesuai dengan ketentuan jangka</p>	<p>Faktor Internal :          Dalam hasil wawancara tersebut faktor internalnya adalah dari pihak BMT harus menata dan merubah ulang Jadwal yang sudah ditentukan diawal.</p> <p>Faktor Eksternal :          anggota simpanan berjangka di BMT ini itu belum sepenuhnya mengerti tentang sistim pengambilan dana deposito yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan diawal, mengapa demikian, karena anggota simpanan berjangka disini masih banyak yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo atau jangka waktu yang ditetapkan diawal.</p>	<p>Hasil wawancara dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 kendala yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo dalam menerapkan simpanan berjangka yaitu faktor internal dan faktor eksternal dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal kendala yang terjadi di BMT Istiqomah adalah dari pihak anggota yang belum mengerti betul tentang pengambilan dana deposito di BMT, karena masih banyak anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo sehingga pihak BMT harus menata ulang lagi jadwal yang sudah</p>
---	--	---	--	---

	<p>Solusi :          Dari kedua penyebab faktor tersebut maka solusi yang diberikan pihak BMT kepada nasabah yaitu dengan memberikan denda pinalti sebesar 0,5% dan bisa ambil setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan jika ada anggota baru yang ingin menyimpan dananya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung maka pihak BMT harus menyarankan dan menjelaskan secara detail bagaimana sistem dan pengambilan simpanan berjangka</p>	<p>waktu yang disetujui diawal karena masih banyak anggota yang mengambil simpanan depositonya sebelum jatuh tempo yang disepakati.</p> <p>Solusi :          Karena adanya kendala seperti itu tadi mbak maka kita pihak BMT akan memberikan denda berupa pinalty sebesar 0,5% kepada anggota yang tetap menarik simpanan berjangkanya yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan diawal dan anggota bisa mengambil dana depositonya setelah</p>	<p>Solusi :          solusinya ya memberikan denda pinalty itu kepada anggota deposito tersebut dan anggota deposito tersebut hanya boleh mengambil dana deposito setelah ada surat pemberitahuan dari BMT.</p>	<p>ditentukan diawal. Dari kedua kendala tersebut maka pihak BMT memberikan sanksi pinalty kepada anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang disepakati diawal.</p>
--	--	--	---	---

	<p>yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung agar tidak ada kesalahpahaman dan anggota bisa mengerti tentang sistem dan pengambilan simpanan berjangka tersebut.</p>	<p>ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah dan jika ada anggota baru yang ingin menyimpan dananya di BMT Istiqomah maka pihak BMT harus menjelaskan secara detail tentang bagaimana sistem pengambilan dana yang ada di BMT Istiqomah tersebut agar tidak ada kesalahpahaman anggota dengan pihak BMT dan menyarankan jangka waktu yang akan dipilih nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota simpanan berjangka tersebut.</p>		
--	---	--	--	--

<p>Kesesuaian Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan Fatwa DSN-MUI</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut untuk kesesuaian penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT ini dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito,kalo menurut saya sudah sesuai, karena penerapan deposito yang ada di BMT ini dibuat berdasarkan prinsip bagi hasil bukan bunga dan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada bapak winarto selaku pengawas admin &amp; keuangan.</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut yaitu Sebenarnya untuk simpanan berjangka atau deposito mudharabah yang kita laksanakan hampir semuanya yang dikehendaki oleh DSN-MUI kita terapkan. karena sifatnya lebih kepada mudharabah yang mutlaqoh yang artinya bahwa dana simpanan mudharabah kita gunakan sepenuhnya dengan akad diawal, untuk kegiatan bersama usaha yang dikelola oleh BMT. Dan kita juga tidak pernah memberikan nominal presentase untuk bagi hasil. Karena memang prosentase ini tidak</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut yatu Penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sudah sesuai mbak, karena dewan pengawas syariah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo ini adalah salah satu anggota MUI dan beliau juga merupakan ulama yang menguasai dibidang itu dari Nahdatul ulama. semua kegiatan akad dan produk yang ada di BMT Istiqomah itu sudah melalui pengkajian yang mendalam dan sesuai fatwa dari pengawas syariah, karena semua kegiatan-kegiatan yang ada di BMT Istiqomah</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai dengan penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah yang dikendaki oleh DSN-MUI dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito, karena semua akad yang ada di BMT Istiqomah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah islam.</p>
--	---	--	---	--

		diperbolehkan oleh DSN-MUI, Jadi hal-hal yang disampaikan, kita sepakati di awal dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada calon penanam modal dalam usaha mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.	serta sistim-sistimnya dan model-modelnya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh DSN-MUI.	
--	--	--	---	--

## 2. Hasil Uji Triangulasi pada BMT Pahlawan Tulungagung

Uji Triangulasi BMT Pahlawan	Ibu Artha Abdillah (Bagian Pemasaran)	Ibu Dyah Iskandiana (Manager Keuangan)	Bapak H. Chamim Badruzzaman (Pengawas)	Kesimpulan
------------------------------	---------------------------------------	--	--	------------

<p>a. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung</p>	<p>a. Dari hasil wawancara Proses Permohonan pembukaan calon anggota baru simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu dengan cara datang ke BMT Pahlawan mengisi formulir pendaftaran anggota BMT Pahlawan Tulungagung dengan melampirkan FC KTP/SIM. Batas minimum untuk setoran pada deposito mudharabah di</p>	<p>a. Dari hasil wawancara Permohonan pembukaan calon anggota baru disini yaitu dengan menyerahkan FC KTP/SIM satu lembar dengan biaya administrasi untuk daftar anggota sebesar Rp 5000,-. daftar tabungan sebesar Rp 5000,- sama daftar administrasinya sebesar Rp 11.000,-, untuk pembelian materai Rp 6.000,- dan pembelian kartu depositonya Rp 5.000,- dan untuk batasan</p>	<p>a. Dari hasil wawancara untuk prosedur pembukaan simpanan berjangka calon anggota baru hanya dengan mengisi formulir, melampirkan FC KTP/SIM serta membayar uang administrasi pendaftaran dan uang Rp 1.000.00,- untuk batasan minimum saldo awal pendaftaran simpanan berjangka dan yang terakhir</p>	<p>a. Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pembukaan deposito mudharabah hanya dengan mengisi formulir, membayar biaya administrasi dan melampirkan FC KTP/SIM sedangkan batas minimum saldo awal hanya sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan penarikannya disesuaikan</p>
--	--	--	---	--

	<p>sini sebesar Rp.1.000.000,- perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan BMT, sedangkan batas maksimum penarikan dana simpanan berjangka di BMT Pahlawan Tulungagung adalah sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu 1 bulan, 2-3 bulan, 4-5 bulan, 6-8 bulan, 9-11</p>	<p>minimum setoran awal simpanan berjangka disini hanya sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan batasan maksimum penarikannya itu disesuaikan dengan jatuh tempo atau jangka waktu yang dipilih dan telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT.</p>	<p>anggota harus memilih jangka waktu simpanannya yang sudah ditentukan secara otomatis oleh BMT untuk disepakati bersama.</p>	<p>dengan jangka waktu yang dipilih.</p>
--	--	---	--	--

	<p>bulan,12-17 bulan,24-29 bulan dan 36-41 bulan. Jadi jika aggota menyimpan dana deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan maka anggota harus menarik simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jatuh tempo dan jika dalam waktu jatuh tempo 1 bulan anggota belum menarik simpanan depositonya tersebut maka anggota akan dikenakan pinalty.</p>			
--	--	--	--	--

<p>b. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Pahlawan Tulungagung</p>	<p>b. Dari hasil wawancara Untuk mekanisme perhitungan nisbah bagi hasilnya itu disesuaikan dengan pendapatan BMT Perbulanya, dari jangka waktu simpanan yang dipilih oleh anggota dan banyaknya simpanan anggota yang didepositokan. Oleh karena itu, jika semakin banyak nominal yang didepositokan oleh anggota maka akan semakin banyak</p>	<p>b. Dari hasil wawancara untuk ketentuan nisbah bagi hasil disini dilihat dari berapa banyak simpanan anggota yang didepositokan dan berapa jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Dan untuk nisbah bagi hasil perbulanya yang dibagikan kepada anggota itu tidak sama , karena nisbah bagi hasil yang diberikan itu disesuaikan dengan pendapatan BMT Perbulanya. Untuk prosentase nisbah bagi hasilnya yang</p>	<p>b. Dari hasil wawancara untuk mekanisme perhitungan bagi hasilnya deposito di bmt pahlawan ini disesuaikan dengan kentungan BMT dan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Selain itu untuk prosentase nisbah bagi hasilnya yang diberikan kepada anggota sudah ditentukan oleh pihak BMT yang disesuaikan</p>	<p>b. Hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan nisbah bagi hasilnya itu disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih oleh anggota simpanan, jangka waktu yang dipilih oleh anggota simpanan sudah ditentukan oleh pihak BMT yang dilihat dari kentungan anggota tiap bulanya.</p>
--	---	--	--	--

	<p>pula bagi hasil yang akan didapatkan oleh anggota tersebut.</p>	<p>diberikan kepada anggota sudah ditentukan secara otomatis sebagai berikut apabila anggota menyimpan dananya selama jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5 %, jangka waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi</p>	<p>dengan jangka waktu yang dipilih, antara lain apabila anggota menyimpan dananya selama jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil</p>	
--	--	--	--	--

		<p>hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0%. sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka</p>	<p>yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5%, jangka waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan</p>	
--	--	---	---	--

		<p>waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%, jangka waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0%, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%</p>	<p>sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0%. sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%,</p>	
--	--	---	---	--

			jangka waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0%, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%	
--	--	--	--	--

<p>Kendala dan Solusi dalam Mengatasi Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung</p>	<p>Faktor Internal :          Dari hasil wawancara kendala yang terjadi yaitu pihak BMT Harus Merubah jadwal atau pembukuan yang sudah ada karena anggota simpanan berjangka tersebut mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo.</p> <p>Faktor Eksternal :          Dari hasil wawancara kendala yang terjadi yaitu dari anggota simpanan yang masih banyak mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal.</p> <p>Solusi :          Dari hasil wawancara untuk solusi yang dilakukan dalam</p>	<p>Faktor Internal :          Dari hasil wawancara kendala yang terjadi yaitu pihak BMT harus merescheduling ulang lagi jadwal yang sudah dibuat karena ternyata simpanan depositonya tersebut diambil sebelum waktunya.</p> <p>Faktor Eksternal :          Dari hasil wawancara kendala yang terjadi yaitu dari anggota simpanan yang masih banyak mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal.</p> <p>Solusi :</p>	<p>Faktor Internal :          Dari hasil wawancara kendala yang terjadi yaitu pihak BMT harus merubah dan menata ulang jadwal yang sudah ada anggota simpanan berjangka tersebut mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo.</p> <p>Faktor Eksternal :          Dari hasil wawancara jadi untuk kendala eksternalnya itu dari pihak anggotanya sendiri, karena pihak anggota itu masih banyak yang mengambil dana depositonya itu tidak sesuai</p>	<p>Hasil wawancara dengan ketiga narasumber BMT Pahlawan tersebut tentang kendala dan solusi yang terjadi dalam penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa deposito mudharabah tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan jika diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty yang besarnya tidak akan sampai mengurangi pokok deposito yang ada di BMT Pahlawan Tulungagung.</p>
---	---	--	--	--

	<p>mengatasi hal tersebut yaitu dengan dilakukannya pengenaan pinalty terhadap anggota yang mengambil uangnya tidak sesuai jatuh tempo dan bagi hasil depositonya anggota dikurangi dari selisihnya.</p>	<p>Dari hasil wawancara untuk solusinya ya BMT akan mengenakan denda pinalty mbak kepada anggota dan besar pinalty yang diberikan tersebut tidak sampai mengurangi pokok</p>	<p>keepakatan awal. Solusi : Dari hasil wawancara solusi yang diberikan atas kendala” tersebut pihak BMT harus memberikan peraturan bahwasanya anggota yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty tetapi besarnya pinalty tidak akan mengurangi pokok simpanan anggota penyimpan dana deposito tersebut.</p>	
<p>Kesesuaian Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dengan Fatwa DSN-MUI</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut tentang kesesuaian penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan dengan Fatwa DSN-MUI sudah sesuai,karena BMT</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut tentang kesesuaian penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan dengan Fatwa DSN-MUI sudah sesuai mbak, karena</p>	<p>Dari hasil wawancara tersebut kalau untuk kesesuaian penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT</p>	<p>Hasil wawancara dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT Pahlawan Sudah</p>

	<p>Pahlawan Tulungagung telah menerapkan sistem bagi hasil dan bukan bunga yang diberikan kepada anggota yang menyimpan depositonya. untuk itu, penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Pahlawan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang melarang bunga atau riba dalam penerapan simpanan berjangka tersebut dan menggantinya dengan bagi hasil untuk anggota yang telah menyimpan dana depositonya di BMT Pahlawan Tulungagung.</p>	<p>setiap kita menentukan produk apapun selalu didampingi dan konsultasi juga dengan DPS</p>	<p>Pahlawan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito yang melarang riba, karena BMT ini berbasic syariah maka produk-produk yang dibuat disini berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam, misalnya jika dilembaga keuangan yang berbasic konvensional menggunakan bunga disini mengganti bunga dengan sistim bagi hasil karena dalam kaidah-kaidah hukum islam riba haram hukumnya.</p>	<p>sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dimana penerapan deposito disini menggunakan sistim bagi hasil dan bukan bungan yang dilarang oleh kaidah-kaidah hukum islam.</p>
--	--	--	--	---